

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istita'ah* (mampu), baik secara finansial, fisik, maupun mental. Kewajiban ibadah haji juga terdapat dalam sebuah hadist yang bersumber dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “islam didirikan atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah dengan benar) selain Allah S.W.T dan Muhammad SAW utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan”.

Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat islam, karenanya ibadah ini telah di tetapkan dan di terangkan secara jelas di dalam kitab suci al-quran, sunnah, dan *ijma* (keepakatan).

Begitu besar keutamaan ibadah haji ini sehingga Rasulullah SAW mempersamakan keutamaan ibadah haji ini dengan jihad di jalan Allah SWT, jihad tanpa perang. Kewajiban menunaikan ibadah haji ini adalah satu kewajiban yang besar dan terhormat. Setiap orang sangat dituntut supaya dapat menunaikannya. Ketika mengerjakan ibadah haji itu orang dapat menyaksikan syiar-syiar agama Allah yang harus dimuliakan. Allah SWT. Berfirman dalam Surat Ali Imran Ayat 97 yang berbunyi :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya :

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali 'Imran: 97)

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ

Artinya :

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj: 27)

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kecenderungan masyarakat untuk menyempurnakan rukun Islamnya, melaksanakan kewajiban ibadah haji sangat besar. Tiap tahun, jumlah kuota dan jumlah jamaah haji yang berangkat terus mengalami peningkatan.

Menunjang pelaksanaan pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, pemerintah bahkan telah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan jamaah di daerah-daerah. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: “kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan mendasar yaitu masalah pendanaan, dimana untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (selanjutnya ditulis BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH.

Perundang-undangan Republik Indonesia memberi aturan mengenai kewajiban para calon jamaah haji untuk membayarkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan ibadah haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi :

Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Kementerian Agama Kab/kota setempat,
2. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran, dan

3. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Berdasarkan dari permasalahan poin dua tersebut diatas, munculah lembaga-lembaga keuangan sebagai salah satu kebijakan keuangan yang bertujuan mempermudah jamaah haji untuk membayar BPIH dan mendapatkan *seat*/porsi haji. Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dalam arti luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.¹

Antusiasme masyarakat untuk berhaji dilihat sangat besar, maka Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (selanjutnya disebut LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan pembiayaan perlunasan (BPIH). Hal ini menjadi peluang bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk meluncurkan produk pembiayaan dana pembiayaan haji. Ada beberapa lembaga perbankan syariah yang sudah melaksanakan kegiatan talangan haji, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamallat, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan masih banyak lainnya. Beberapa bank tersebut melaksanakan talangan haji dengan berbagai macam bentuk sistem atau mekanisme yang berbeda-beda setiap perbankan tersebut.

Salah satu contohnya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), melaksanakan kegiatan talangan haji dengan memberikan talangan tanpa adanya jaminan atau agunan yang diberikan oleh Nasabah tersebut. Nasabah hanya memberikan uang muka paling rendah

¹Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah nasabah memberikan uang muka tersebut, pihak BSM memberikan dana talangan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kementerian Agama dan mendapatkan nomor porsi haji.²

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan haji tersebut adanya beberapa pro dan kontra, maka dalam perkembangannya Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 6A memutuskan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ada beberapa alasan atau pertimbangan dihapuskannya pembiayaan haji, yakni terjadinya antrean yang panjang untuk calon jamaah haji yang sesungguhnya belum memenuhi syarat *istitha'ah* (mampu). Ketidakmampuan (*'adam istitha'ah*) mereka ini dibuktikan dengan meminjam dana bank atau lembaga keuangan syariah lainnya yang mereka lakukan untuk mendapatkan nomor porsi haji yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia. *Istitha'ah* (mampu) merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Alasan selanjutnya yang mengakibatkan pembiayaan haji ini dihapuskan yaitu mengenai status hukum dana pembiayaan haji itu dianggap bermasalah.

²Wawancara dengan Bapak Tasnim Firdaus selaku Kepala Unit Bank Syariah Mandiri Aur Kuning Bukittinggi, pada tanggal 12 Agustus 2017

Hal itu tidak membuat antusias masyarakat untuk tidak menggunakan produk pembiayaan haji. Pada tahun 2016, kembali dikeluarkan produk berbentuk pembiayaan haji yang dilaksanakan oleh satu lembaga keuangan syariah yakni Pegadaian Syariah. Bagi Pegadaian Syariah ini merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah masyarakat yang beragama Islam. Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang berbentuk unit dari PT. Pegadaian di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Bagi Pegadaian syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-paraktik riba, *qimar* (perjudian), maupun *gharar* (penipuan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.³ Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁴

PT. Pegadaian Syariah memiliki berbagai bentuk produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya yakni Pembiayaan Arrum haji. Arrum haji merupakan nama produk terbaru dari PT. Pegadaian Syariah, yakni pembiayaan syariah

³Madani, 2015,*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta,hlm.171

⁴Zainuddin Ali, 2008,*Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.1

untuk melaksanakan ibadah haji. Bentuk pembiayaan dari arrum haji ini merupakan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk tabungan haji. PT. Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Cara mendapatkan produk ini adalah dengan melakukan pembukaan rekening dengan nominal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau logam mulia seberat 15 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, pengembalian pinjaman dapat diangsur paling lama 60 (enam puluh) bulan, dan dengan pembiayaan tersebut nasabah mendapatkan porsi atau nomor porsi haji.⁵

Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yang menyatakan bahwa semua bentuk pembiayaan / penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

Dalam hal mengenai bunga, Pegadaian Syariah tidak mengenal dengan adanya bunga, akan tetapi hanya memperoleh berupa imbalan jasa yang sebagaimana diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip alijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *alqardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.
3. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

⁵www.pegadaian.co.id, diakses tanggal 20 Februari 2017.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.
2. Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk dijadikan pedoman.

Berdasarkan hal yang ditemukan diatas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan arrum haji yang diberikan PT. Pegadaian Syariah dan sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan arrum haji tersebut, maka penulis ingin mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI MELALUI ARRUM HAJI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UJUNG GURUN PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang?
2. Perbedaan Talangan Haji Yang Diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah.
3. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan talangan Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang dan pada Bank Syariah Mandiri serta upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.

2. Untuk mengetahui perbedaan Talangan Haji yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah.
3. Untuk mengetahui Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang dan pada Bank Syariah Mandiri serta upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis:

1. Penelitian ini bermanfaat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan.
2. Menambah khasanah ilmu hukum penulis dalam mempelajari hukum.

Secara Praktis :

1. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi PT. Pegadaian Syariah dan masyarakat pengguna jasa PT. Pegadaian Syariah dalam penyempurnaan kebijaksanaan dan politik hukum, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta pembangunan hukum pada umumnya.
2. Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, sebagai bahan kepustakaan, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami mengenai pembiayaan pada Pegadaian Syariah. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum sehingga kemungkinan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori hukum.

3. Untuk penulis, diharapkan hasil penelitian ini berguna menambah wawasan bagi penulis serta arahan apabila penulis dihadapkan pada masalah ini.

E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.⁶ Berdasarkan pemeriksaan dan informasi serta penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Universitas Andalas, maka penelitian dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya terutama dalam topik dan permasalahan yang sama, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Judul tesis lain yang berkaitan dengan masalah pembiayaan haji yang pernah ditulis sebelumnya, adalah :

1. Penelitian tesis dari Renni Maisyaroh, Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, tahun 2013, dengan judul Tesis “Penerapan Pembiayaan Haji Melalui Akad Ijarah di Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Riau”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penerapan pembiayaan haji melalui akad Ijarah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau
- b. Bagaimana analisis hukum terhadap penerapan pembiayaan haji melalui akad Ijarah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau.

⁶Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Pers, Jakarta, hlm 4

2. Penelitian Tesis dari Fitri Andriani, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2010, dengan judul tesis “Tinjauan Yuridis Terhadap Dana Talangan Haji Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan)”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk pengawasan dana talangan haji di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
- b. Bagaimana Pendapat para ulama tentang talangan haji pada Bank Syariah di Kota Medan.

Tesis ini berbeda dengan kedua tesis tersebut diatas. Tesis yang pertama fokus pada penerapan pembiayaan haji dengan akad *Ijarah*, tesis pertama ini menjelaskan secara khusus akad yang digunakan dalam pembiayaan haji tersebut. Sementara tesis yang kedua lebih mengarah kepada pembiayaan haji dalam pandangan perspektif hukum Islam dan menjelaskan bagaimana pengelolaan dana talangan haji yang dilakukan serta menjelaskan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana talangan haji.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi hukum dibuat ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum ;
- b. Kepastian untuk ketepatan;
- c. Kemanfaatan untuk kebahagiaan.⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan

⁷ Hans Kelsen dalam buku Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, hlm. 158.

⁸ Gustav Radbruch dalam buku Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 123

hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,

⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit*

¹¹Utrecht dalam buku Riduan Syahrani,1999,*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm.23.

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam perundang-undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Perlindungan adalah “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”¹³

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

¹² Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83.

¹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁴

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif untuk tujuan memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁵

Selanjutnya berkaitan dengan teori perlindungan hukum, Fitzgerald menyatakan bahwa “hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan di lain pihak”. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁶

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁷

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi :

¹⁴Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

¹⁵Maria Theresia dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, hlm.262.

¹⁶Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm.69

¹⁷Maria Theresia dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, hlm. 260

- a. Pihak keluarga;
- b. Advokat;
- c. Lembaga sosial;
- d. Kepolisian;
- e. Kejaksaan;
- f. Pengadilan, atau;
- g. Pihak lainnya.¹⁸

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *sein kategorie* (kategori faktual), maksudnya adalah hukum itu konstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*) melainkan “apa Hukumnya” (*what is the law*).

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, mencakupi “kemanfaatan” dalam

¹⁸ *Ibid*,

kehidupan di dunia dan akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini sesuai dengan prinsip umum Al-quran:

- a. *Al- Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, segala yang mudarat dilarang)
- b. *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan)
- c. *Al Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan dalam masyarakat itu sendiri.

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa, hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya, disini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.¹⁹

Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan :

- 1) *To provide subsistance* (untuk memberi nafkah hidup).
- 2) *To provide abudance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- 4) *To attain equility* (untuk mencapai persamaan)

¹⁹ Suroso R, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.58

John Stuart Mill mengajarkan bahwa “*Action are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness.*” (Tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan).


d. Teori Kemampuan Berhaji (*Isthita’ah*)

Isthita’ah dalam pengertian kebahasaan berasal dari kata *ta’a* yaitu *ta’an*, berarti taat patuh dan tunduk. *Isthita’ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara’ sesuai dengan kondisinya. Semakin besar kemampuan seseorang semakin besar tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan.

Kajian *isthita’ah* dalam fikih islam menjadi penting karena sangat menentukan sejauhmana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah SWT, berbeda dalam hal meninggalkan larangan, tidak dikaitkan dengan *isthita’ah*. Dengan kata lain, apabila diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah segera tanpa memandang kepada kemampuan (*isthita’ah*).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *isthita’ah*. Secara umum mereka memahami *isthita’ah* di dalam surat Ali Imran Ayat 97 yang artinya “dan diantara kewajiban manusia terhadap allah swt adalah mengerjakan haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu” adalah kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Mekah dan menunaikan haji seperti kemampuan jasmani, biaya dan keamanan dalam perjalanan.

Para ulama menjelaskan makna *isthita’ah* mencakup dalam beberapa hal, antara lain :

- 
- a. *Isthita'ah* harta yaitu memiliki cukup harta selama perjalanan untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, sampai kembali lagi kepada mereka, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan, serta peralatan dan modal yang diperlukan bagi kelancaran pekerjaannya sepulangnya dari haji.
- b. *Isthita'ah* dalam kesehatan. Kemampuan fisik adalah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan badaniah, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik terkecuali niat (adalah rukun *qalbi*). Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (*safih*) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.
- c. *Isthita'ah* (kemampuan) untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi sama ada dengan menyewa atau membeli tiketnya merupakan syarat wajib haji. Jika seseorang sudah mendapatkan visa haji akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang membawanya ke haji, maka kewajibannya telah gugur, dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa muhrim/mahram, maka belum wajib melaksanakan haji. Rasulullah SAW bersabda : “Wanita tidak boleh bepergian lebih dari dua hari kecuali ditemani suami atau mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).”

2. Kerangka Konseptual

Untuk memberi arah dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan terhadap penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah :

a. Pembiayaan (*financing*)

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan, dinyatakan :

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan *istisnha*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.²⁰

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

²⁰Muhammad, 2002, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, hlm.

Dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.²¹

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah atau perbankan islam yang didasari oleh larangan agama islam untuk meminjamkan dengan mengharapkan keuntungan yang berupa bunga sebagaimana "riba" merupakan penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman, biasanya dilakukan oleh perbankan konvensional.

b. Haji

Haji merupakan syiar yang agung dan ibadah yang mulia, dengannya seorang hamba akan mendapatkan rahmat dan berkah yang menjadikan setiap orang muslim sangat rindu untuk segera melaksanakannya. Seseungguhnya haji merupakan jalan menuju surga dan membaskan diri dari api neraka.

Rasulullah S.A.W bersabda : "haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga."Haji merupakan rukun islam yang kelima, yang diwajibkan atas setiap

²¹Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.170

muslim yang sanggup sesuai dengan syarat sahnya mengerjakan haji. Syarat-syarat sahnya mengerjakan haji, yaitu :

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal Sehat
- d. Merdeka
- e. Kuasa (Mampu)

Mampu ialah cukup bekalnya untuk pulang pergi serta cukup pula nafkah yang ditinggalkan dan jika berhutang, segala hutangnya telah dibukayar. Mempunyai harta melebihi kebutuhan pokonya, seperti kebutuhan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, uang sewa rumah, modal dagangannya menjadi sumber penghasilannya, seperti tool yang dari labanya dia bias hidup dan bisa memenuhi kebutuhannya.

Tidak mempunyai hutang, karena barang siapa yang mempunyai hutang, tidaklah ada kewajiban haji baginya, karena membayar hutang merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak manusia yang pada dasarnya harus dipenuhi dan tidak bisa ditolerir. Hutang yang berjangka hukumnya seperti hutang dan jatuh tempo, karena yang berhutang sama-sama dikatakan tidak mampu.

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²²

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Soerjono Soekanto mengatakan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

²²Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.43

²³ *Ibid*,

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.²⁴

Dalam mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang tepat adalah relevansinya dengan pembahasan tesis ini serta menunjang masalah yang dibahas untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian dengan memperhatikan metode penelitiannya. Penggunaan metode penelitian merupakan syarat mutlak untuk memperdalam kajian suatu penelitian yang sedang dilaksanakan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁵

Dalam melaksanakan pendekatan tersebut, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data-data yang menggambarkan secara tepat dan teliti tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.²⁶

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁴*Ibid*,

²⁵Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.72-79

²⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.10.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁷

Populasi dalam penelitian ini, adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang dan Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut, akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.

b. Penarikan Sampel

Penarikan sampel, merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan Teknik sampling.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang dapat didapat melalui unsur secara langsung maupun secara tidak langsung

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

²⁷Soerjono Soekanto , *Ibid*,

²⁸Soerjono Soekanto , *Ibid*, hlm.29

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,²⁹ dalam penelitian ini yaitu dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang dan beberapa nasabah dari PT. Pegadaian Syariah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur atau bahan melalui studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan berbagai data dari bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas untuk menunjang data primer.³⁰

Data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji
- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur Dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.29

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid*

- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- h) Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor D/21/2016 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
- i) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- j) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹

4. Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian penulis memperoleh keterangan dan data diatas dengan cara:

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada terutama berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan yang ada kaitannya atau materi objek penelitian.³²

³¹*Ibid*,

b. Wawancara(*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³³

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yakni bentuk wawancara yang bersifat fleksibel, artinya isi yang tertulis pada pedoman wawancara hanya berupa topik-topik pembicaraan yang mengacu pada satu tema sentral yang ditetapkan. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi alur alamiah yang terjadi tetapi tetap dalam topik yang telah ditentukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.³⁴ Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu metode yang mengkaji suatu hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada,

³²*Ibid*

³³Amiruddin dan Zinal Asikin, *Op.Cit*, hlm82

³⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.64

berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.³⁵



³⁵Amiruddin dan Zainal Asiki, *Op.Cit, hlm. 82*